



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

Nurlaela Binti Aswad, umur 37 Tahun, Islam, Perempuan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pajo Permai Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

H. Ahmad Bin Hamo, umur 62 Tahun, Pendidikan Tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ranggo, Dusun Mangga 2, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah anak/ahli waris pengganti dari almarhumah ASIA Istri Sah dari Tergugat H. AHMAD HAMO;
2. Bahwa pada tahun 1985 almarhumah ASIA menikah dengan Tergugat / H AHMAD HAMO di Desa Ranggo;

Hlm .1 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah status almarhumah ASIA adalah janda, dan sementara Tergugat / H. AHMAD HAMO pada waktu itu status adalah Duda;
4. Bahwa pada waktu ibunya menikah penggugat masih umur 4 Tahun dan di bawa untuk tempat tinggal bersama sama di Desa Ranggo selama sampai meninggalnya almarhumah ibunya Penggugat, sehingga itu Penggugat menikah baru pisah rumah dengan Tergugat dan Almarhumah Asia.
5. Bahwa selama pernikahan antara almarhumah ASIA dengan H. AHMAD HAMO rumah tangga baik baik saja, rukun dan harmonis, selama pernikahan itu juga penggugat dianggap anak kandung oleh Tergugat / H AHMAD HAMO, Alasannya Tergugat membuatkan Akta Kelahiran beserta dengan ijasah ijasah yang dimana nama ayah kandung dari penggugat adalah Tergugat Sendiri.
6. Bahwa selama melakukan pernikahan tersebut antara Almarhumah ASIA dengan Tergugat / H AHMAD HAMO tidak sama sekali tidak ada keturunan.
7. Bahwa selama pernikahan antara ibu penggugat / almarhumah ASIA mendapatkan harta berupa sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah pekarangan seluas 287 M² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dimana diatas tanah tersebut telah di bangun Rumah batu dengan ukuran 9 x 7 Meter oleh Almarhumah ASIA dengan Tergugat / H AHMAD HAMO yang terletak di Desa Ranggo, Dusun Mangga 2, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan Rumah Abdullah H. Yusuf
 - Timur berbvtasan dengan Rumah A Bakar M Sa'ala
 - Utara berbatasan dulu dengan Rumah Siti AHE, dan sekarang dengan Rumah Yayuk Asnita Abdullah,

Hlm .2 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



- Selatan Gang dalam hal ini disebut sebagai Objek sengketa warisan 1.
2. Sebidang Tanah Lahan Tegalan (belum disertifikat) seluas ± 50 Are yang terletak di So Jati, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Barat berbatasan dengan Sungai
 - Timur berbatasan dengan A. Hatta
 - Utara berbatasan dengan Jalan Ekonomi
 - Selatan berbatasan dengan Sungai dalam hal ini disebut sebagai Objek sengketa warisan 2.
3. Sebidang Tanah Lahan Pertanian seluas 20.000 M^2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di So Pedu Mada, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu sesuai sertifikat Nomor Hak Milik 206 Atas nama AHMAD, dengan batas batas sebagai berikut ;
 - Barat berbatasan dengan H. ARSYID, ABA OCOK, JAMALUDIN / RUSLAN
 - Timur berbatasan dengan A. LATIF H ISKANDAR
 - Utara berbatasan dengan HAMZAH FAFU, AHMAD HAMO DAN SUNGAI,
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Ekonomi dalam hal ini disebut sebagai Objek sengketa warisan 3.
4. Bahwa harta warisan pada point 3 angka 3 sebagiannya telah di jual oleh almarhumah dengan Tergugat kepada Ruslan seluas 12.000 M^2 berdasarkan surat jual beli tanggal 23 mei 2014 yang dimana telah ditanda tangani kedua belah pihak, sehingga sisa tanah warisan yang diwariskan oleh almarhumah kepada ahli warisnya adalah sisa dari tanah 20.000 M^2 yang diperjualbelikan tersebut yakni seluas 8.000 M^2 . Maka dengan demikian ahli waris pengganti dari almarhumah ASIA mempunyai hak juga diatas sisa tanah sawah tersebut.
5. Bahwa sisa tanah warisan dalam perkara ini adalah seluas 8.000 M^2 masih dalam penguasaan Tergugat tanpa memperdulikan hak dari ahli waris pengganti, tanah sisa tanah warisan tersebut berbentuk sawah telah di kuasai oleh tergugat sebanyak 11 petak dan tergugat menguasai / mengerjakan dan memanfaatkan tanah sisa tersebut

Hlm .3 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



bersama dengan adik tirinya, dan tidak pernah membagikan hasilnya dengan ahli waris pengganti dari almarhumah ASIA, alasannya tergugat tidak sama sekali membagikan sisa tanah warisan tersebut kepada penggugat yakni penggugat tidak ada lagi haknya dalam tanah tersebut.

6. Bahwa dengan alasan itu penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan dan tindakan tergugat tersebut tanpa ada memperdulikan hak dari Almarhumah ASIA, dengan demikian perbuatan dan tindakan tergugat sangatlah tidak berlandaskan hukum yang benar, melainkan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan hak penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah ASIA.
7. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah ASIA tergugat menguasai semua harta yang telah didapatkan dalam pernikahan dengan almarhumah ASIA atau ibu dari penggugat tanpa ada perdulikan penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhumah.
8. Bahwa setelah almarhumah ASIA, tergugat melakukan jual beli objek warisan 2 tanpa ada pemberitahuan kepada penggugat yang sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah, karena penggugat tahu jual beli tersebut terjadi waktu penggugat ingin mengerjakan tanah warisan 2 langsung ditegur oleh orang lain, karena tanah objek 2 telah di perjual belikan oleh tergugat.
9. Bahwa dengan diminta fasilitas kejelasan tentang masalah tersebut, tergugat tidak terima di panggil dan di bawa bawa masalah ini ke kantor camat, malah melainkan penggugat di caci maki oleh tergugat dengan bahasa bahasa yang tidak baik oleh tergugat dikantor camat setempat.
10. Bahwa penggugat meminta kejelasan hal tersebut di kantor camat setempat, karena penggugat dalam seluruh harta peninggalan almarhumah mempunyai hak yang sama dengan tergugat, bukan untuk

Hlm .4 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



tidak di perdulikan oleh tergugat, dengan hal tidak di perdulikan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku, maka dengan itu penggugat sangat di rugikan oleh tindakan dan perbuatan tergugat, dengan demikian perbuatan dan tindakan tergugat merupakan p-erbuatan melawqan hak dan hukum yang berlaku.

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat ini Bermaksud meminta bagian orang tuanya yang dimana seluruh harta warisan tersebut didapatkan pada waktu pernikahannya, akan tetapi tergugat ingin menguasai semua tanpa memperdulikan hak dari almarhumah maupun ahli waris penganti/penggugat, maka dengan itu meminta kepada ketua pengadilan agama dompu untuk melakukan Pembagian terhadap Harta Waris tersebut dengan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 (Tiga) angka 1, 2, dan 3 sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan Bagian/ Kadar Masing-masing Ahli Waris Almarhum ASIA Menurut Hukum Islam atau Menurut Ketentuan Undang Undang Yang berlaku
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Antara Ahli waris penganti / Penggugat / anak dari almarhumah ASIA dengan Tergugat menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat

Hlm .5 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDIER

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat begitupula kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh mediator, Ahmad Rifai, S.Ag., M. Hi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompus, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Februari 2017 ternyata kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak mencapai kesepakatan damai sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban Tergugat sebagaimana terinci dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah pihak yang berperkara mengemukakan dalil-dalilnya tersebut, kemudian oleh Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang lain terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi gugatan mal waris sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm .6 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa atas perkara *a qua*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 154 R.Bg jo pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik di muka sidang, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk membagi harta warisan peninggalan dari Almarhumah ASIA yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan formil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan beberapa hal diantaranya, sebagai berikut :

1. Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan, apakah orang tua pewaris (ayah dan ibunya) masih hidup atau sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris begitu pula dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas mengenai Pewaris (almh ASIA) juga meninggalkan anak yang lain sebagai ahli waris ataukah hanya Penggugat sendiri yang menjadi ahli waris karena apabila baik orang tua pewaris maupun anak yang lain yang masih hidup, namun tidak dilibatkan sebagai ahli waris tentunya berakibat pada gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consorsium*);
2. Penggugat tidak konsisten mendudukan kualitas pihak dalam perkara ini karena selain berkualitas sebagai ahli waris Pengganti juga berkualitas

Hlm .7 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai ahli waris langsung, sehingga berakibat pada gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel), seharusnya Penggugat secara tegas dan jelas meletakkan kualitas sebagai ahli waris langsung dari almh ASIA karena memiliki hubungan keperdataan dengan pewaris sebagai anak bawaan Almh Asia;
3. Dalam gugatan Penggugat mengandung unsur objek harta bersama yang yang semasa hidup almh Asia belum dibagi dengan Tergugat sebagai suaminya, sehingga apabila Penggugat langsung menuntut hak bagian seluruh objek harta warisan menjadi tidak tepat, karena objek harta bersama tersebut seharusnya dibagi terlebih dahulu kemudian Penggugat menuntut bagian hak waris dari almh Asia;
 4. Antara posita dan petitum tidak saling mendukung karena Penggugat tidak tepat dalam meletakkan hubungan posita dengan petitum dalam perkara ini yang mana dalam petitum angka (2) Penggugat meminta ditetapkan objek harta peninggalan sebagaimana poin (3) angka 1, angka 2 dan angka 3, sementara posita angka 3 menguraikan peristiwa nikah antara almh Asia dengan Tergugat, seharusnya Penggugat meletakkan posita angka 7 dalam gugatan ini;
 5. Dalam petitum angka (5) Penggugat menuntut untuk diletakkan sita, namun dalam posita gugatan Penggugat tanpa menguraikan secara jelas dan tegas mengenai unsur pokok sebagai akibat diletakkan sita atas suatu objek sengketa;
 6. Dalam posita angka (4) gugatan Penggugat menjelaskan bagian objek harta telah dijual oleh Tergugat, namun tidak melibatkan pihak lain yang menguasai objek sengketa tersebut, maka tentunya gugatan Penggugat mengandung kurang pihak atau plurium litis consorsium seharusnya apabila ada pihak lain yang menguasai objek sengketa, maka dimasukkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi masalah objek harta harus disebutkan dengan jelas baik dari sisi jumlah objek, batas-batas, letak dan luasnya begitu pula dalam penguasaan dari kedua belah pihak atau semata-mata berada dalam penguasaan salah satu pihak atau berada dalam penguasaan pihak lain;

Hlm .8 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian temuan posita dan petitum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur libel, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001 menegaskan bahwa "***Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur***";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan mengalami cacat formil, maka pokok perkara yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. sudah seharusnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 331.000,-** (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami Drs. MUH. ZAINI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta JAMALUDIN MUHAMAD,

Hlm .9 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. dan SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada **hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MUH. ZAINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD FATHURRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 331.000,-

Hlm .10 dari 10 Hlm.
Put. No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Dp.